

BAB IV

PENUTUP

5.1. Simpulan

Pelaksanaan Pemberian Insentif Cakap Nikah Kabupaten Bojonegoro, sudah sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif cakap nikah. Yang pertama pelaksanaan pada Kantor urusan Agama Kabupaten Bojonegoro hanya sebatas pemberi legalisir bagi calon pengantin muslim untuk pendaftaran insentif cakap perkawinan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, dan Keluarga berencana Kabupaten Bojonegoro, sebagai *stakholder* yang bertanggungjawab sebagai verifikator dan mengelola website cakap nikah beserta alur pelaksanaannya, dan pengadilan agama berfungsi untuk memastikan undang undang berjalan sesuai semestinya, ketiga *stakeholder* ini telah mampu berkolaborasi dan sesuai dengan peraturan bupati tentang insetif kawin. Sedangkan kedua Sedangkan dampak dari adanya peraturan bupati ini tidak terlalu berdampak pada perubahan status Bojonegoro sebagai salah satu Kabupaten dengan angka perkawinan usia dini dalam urutan 10 Besar di Provinsi Jawa Timur, Adapun Kuota pemberian insentif juga tidak menyeluruh mengenai lapisan masyarakat, hanya kalangan tertentu, dan hanya 100 masyarakat terpilih mendapatkan insenti CANTIN ini dari 1600 yang pendaftar.sehingga dapat dikategorikan cukup berhasil menurunkan tingkat pernikahan usia dini di Kabupaten Bojonegoro, meskipun tidak banyak, namun ada penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2023.

5.2. Saran

Dari Kesimpulan diatas diperlukan adanya saran yang dapat membangun ataupun jadi rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait kebijakan perundang-undangan terkait dengan pemberian insentif calon pengantin yaitu:

1. Perlu adanya SOP yang jelas terkait sasaran dari insentif calon pengantin ini, dari pihak pemerintah kabupaten Bojonegoro selaku pemangku kepentingan dan pembuat regulasi kebijakan.
2. Perlu adanya Sosialisasi menyeluruh terkait tujuan dan sasaran dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Cakap Nikah ini, agar meskipun masyarakat tidak mengikuti program namun salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan tingginya angka perkawinan usia dini di Kabupaten Bojonegoro
3. Perlu adanya Regulasi baru di masing-masing wilayah desa di Kabupaten Bojoenoro agar sama rata dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Cakap Nikah.